



P U T U S A N

Nomor : 0240/Pdt.G/2012/PA.Srog.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Malati Raya KM. 9.5 (dekat rumah **XXXX**) RT.001/ RW. 008 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Perusahaan Kayu), tempat tinggal di Jalan Melati Raya KM . 9,5 (dekat rumah **XXXX**) RT.001/ RW. 008 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0240/Pdt.G/2012/PA.Srog. tertanggal 04 Oktober 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Nomor : 168/07/III/1996 tanggal 08 Maret 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 thun , kemudian pindah sewa rumah sampai sekarang ;;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1 **XXXX**, laki-laki, umur 15 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 XXXX, perempuan, umur 8 tahun ;
- 3 XXXX, laki-laki, umur 2 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama XXXX tanpa izin dengan Penggugat ;
 - b Bahwa isteri Tergugat mengatakan kepada Penggugat menikah juga dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat sakit hati ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 01 September 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Salawati untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Distrik Salawati untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0240/Pdt.G/2012/PA.Srog ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan keterangan karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Nomor : 168/07/III/1996, tertanggal 08 Maret 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. **XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan sayur, tempat tinggal di Jalan Mandiri RT.003/ RW. 006, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak ipar saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama **XXXX** ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah saksi menikah dengan sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, dimana anak pertama bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis saja, namun setelah berjalan sampai anak kedua lahir sudah mulai cekcok, bermula dari Tergugat bekerja diluar daerah Sorong ;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak ada kepedulian dengan keluarga dengan jarang pulang, itupun kalau pulang sekedar hanya melihat anak-anak , setelah itu pergi lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok sekitar tahun 2005 yang lalu ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ririn, dan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, namun hanya kepada anak-anak saja ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **XXXX**, umur 35. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan sayur, tempat tinggal di Jalan Mandiri, RT.003/ RW. 006, Kelurahan Remu selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama **XXXX** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Katapop pada tahun 1996, dan saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dirumah sewa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat, dan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2005 mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa awalnya Penggugat menerima kehadiran perempuan tersebut, namun karena Tergugat tidak bisa berlaku adil dalam pembagian waktunya, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya saja akan tetapi tidak rutin ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan, Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1 serta menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan alat-alat bukti tersebut antara satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan dengan pokok masalah yang terjadi antara Pendaan Tergugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXX, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridha ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama **XXXX**, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati ;
- 5 Bahwa pada tanggal 1 September 2012 terjadi puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami isteri, sehingga sudah tidak menampakkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ورحمة

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :



Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 149 RBg, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi dan MUSHLIH, SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi AKRAM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

SUDARMIN Hi. M. TANG, SHI

Hakim Anggota

TTD

MUSHLIH, SHI

Panitera Pengganti,

TTD

AKRAM, SH

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 241.000 ;-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sorong,

NASIR MASWATU, SHi